

A. Format Surat Kuasa Khusus

SURAT KUASA KHUSUS WAJIB PAJAK.....(1)
Nomor :(2) tanggal(3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : (4)
Alamat : (5)
Jabatan : (6)
Nama Wajib Pajak : (7)
Alamat : (8)
Status : ☐ Pusat ☐ Cabang : (9)
NPWP : (10)

Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada:

Nama Lengkap : (11)
Alamat : (12)
NPWP : (13)
No. Izin Praktik : (14)

Untuk melakukan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan berupa (15) berkenaan dengan jenis pajak (16) Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak (17). Bersama ini kami lampirkan (18)

Demikian surat kuasa khusus ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa,

..... (19)

Pemberi Kuasa,

Meterai

..... (20)

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA KHUSUS UNTUK WAJIB PAJAK**

- Angka (1) : Diisi dengan "BADAN" dalam hal pemberi kuasa adalah Wajib Pajak badan atau "ORANG PRIBADI" dalam hal pemberi kuasa adalah Wajib Pajak orang pribadi.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat kuasa khusus Wajib Pajak.
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal pembuatan surat kuasa khusus Wajib Pajak.
- Angka (4) : Diisi dengan:
- a. nama Wajib Pajak sesuai dengan kartu NPWP dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak orang pribadi; atau
 - b. nama Wakil/Pengurus sesuai dengan KTP dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak badan.
- Angka (5) : Diisi dengan :
- a. alamat tempat tinggal Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak orang pribadi; atau
 - b. alamat tempat tinggal Pengurus dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak badan.
- Angka (6) : Diisi dengan nama jabatan Pengurus dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak badan.
- Angka (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi pemberi kuasa sesuai dengan kartu NPWP.
- Angka (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak pemberi kuasa.
- Angka (9) : Diisi dengan tanda "X" pada tempat yang telah disediakan sesuai dengan status Wajib Pajak. Khusus untuk Wajib Pajak Cabang, diisi dengan alamat cabang yang bersangkutan.
- Angka (10) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi pemberi kuasa.
- Angka (11) : Diisi dengan nama penerima kuasa sesuai dengan kartu NPWP.
- Angka (12) : Diisi dengan alamat tempat tinggal penerima kuasa.
- Angka (13) : Diisi dengan NPWP penerima kuasa.
- Angka (14) : Diisi dengan nomor izin praktik konsultan pajak yang bersangkutan, dalam hal penerima kuasa adalah konsultan pajak.
- Angka (15) : Diisi dengan jenis pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan.
- Angka (16) : Diisi dengan jenis pajak yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan.
- Angka (17) : Diisi dengan Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan. Terkait dengan kewajiban pelaporan/penyampaian SPT Masa, dapat diisi dengan 1 (satu) atau beberapa Masa Pajak.
- Angka (18) : Diisi dengan jenis dokumen yang wajib dilampirkan.
- Angka (19) : Diisi dengan nama lengkap penerima kuasa dan ditandatangani.
- Angka (20) : Diisi dengan :
- a. nama Wajib Pajak sesuai dengan kartu NPWP dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak orang pribadi; atau
 - b. nama Pengurus sesuai dengan KTP dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak badan,
- dan ditandatangani serta dibubuhi dengan meterai sesuai dengan ketentuan.

B. Format Surat Pernyataan sebagai Konsultan Pajak

SURAT PERNYATAAN SEBAGAI KONSULTAN PAJAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : (1)
- Nomor Izin Praktik : (2)
- Alamat Kantor : (3)
- Nomor Telepon Kantor : (4)
- Alamat Tempat Tinggal : (5)
- Nomor Telepon
Tempat Tinggal : (6)

dengan ini menyatakan bahwa saya adalah benar sebagai konsultan pajak yang diberikan kuasa oleh Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, sesuai dengan isi surat kuasa khusus nomor(7) tanggal (8).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....(9)
Yang Membuat Pernyataan,

Meterai
..... (10)

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN SEBAGAI KONSULTAN PAJAK**

- Angka (1) : Diisi dengan nama konsultan pajak penerima kuasa.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor izin praktik konsultan pajak penerima kuasa.
- Angka (3) : Diisi dengan alamat kantor konsultan pajak penerima kuasa.
- Angka (4) : Diisi dengan nomor telepon kantor konsultan pajak penerima kuasa.
- Angka (5) : Diisi dengan alamat tempat tinggal konsultan pajak penerima kuasa.
- Angka (6) : Diisi dengan nomor telepon tempat tinggal konsultan pajak penerima kuasa.
- Angka (7) : Diisi dengan nomor surat kuasa khusus.
- Angka (8) : Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus.
- Angka (9) : Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan Surat Pernyataan sebagai konsultan pajak.
- Angka (10) : Diisi dengan nama lengkap dan ditandatangani serta dibubuhi dengan meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. **Format Surat Penunjukan**

SURAT PENUNJUKAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:		(1)
NPWP	:		(2)
Kuasa dari Wajib Pajak	:		(3)
Nomor Surat Kuasa Khusus	:		(4)
Tanggal Surat Kuasa Khusus	:		(5)

dengan ini menunjuk

:	:		(6)
Nama	:		(6)
Jabatan	:		(7)
NPWP	:		(8)

untuk menyampaikan dan/atau menerima dokumen perpajakan berupa(9) yang
diperlukan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan berupa (10).

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., (11)

.....(12)

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENUNJUKAN**

- Angka (1) : Diisi dengan nama penerima kuasa yang menandatangani surat penunjukan.
- Angka (2) : Diisi dengan NPWP penerima kuasa.
- Angka (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemberi kuasa.
- Angka (4) : Diisi dengan nomor surat kuasa khusus.
- Angka (5) : Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus.
- Angka (6) : Diisi dengan nama orang yang ditunjuk oleh penerima kuasa.
- Angka (7) : Diisi dengan jabatan orang yang ditunjuk oleh penerima kuasa.
- Angka (8) : Diisi dengan NPWP orang yang ditunjuk oleh penerima kuasa, dalam hal orang yang ditunjuk memiliki NPWP.
- Angka (9) : Diisi dengan nama dan jenis dokumen perpajakan yang disampaikan dan/atau diterima.
- Angka (10) : Diisi dengan jenis pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa.
- Angka (11) : Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat penunjukan.
- Angka (12) : Diisi dengan nama dan tanda tangan penerima kuasa.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S.BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP 195904201984021001